



BUPATI GRESIK
PERATURAN BUPATI GRESIK
NOMOR 38 TAHUN 2010

T E N T A N G

PERPANJANGAN BATAS USIA PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL
YANG MENDUDUKI JABATAN STRUKTURAL ESELON II
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang produktif, efektif dan efisien dan guna kesetaraan dan keadilan dalam pembinaan karir Pegawai Negeri Sipil sehingga tidak menimbulkan kesenjangan dan ketidakadilan, maka perlu diatur mengenai mekanisme perpanjangan batas usia pensiun Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan structural eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik ;
 - b. bahwa mekanisme perpanjangan batas usia pensiun PNS yang menduduki jabatan structural eselon II, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Gresik;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lambaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) ;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah keduanya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3134);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 141) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741)
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERPANJANGAN BATAS USIA PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENDUDUKI JABATAN STRUKTURAL ESELON II DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Gresik ;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Gresik ;
3. Bupati adalah Bupati Gresik ;
4. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah adalah Bupati ;
5. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang berwenang mengangkat, memindahkan dan/atau memberhentikan Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
6. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural ;
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik ;
8. Pemberhentian sebagai PNS adalah Penetapan yang mengakibatkan Pegawai Negeri Sipil yang kehilangan statusnya sebagai PNS ;
9. Batas usia pensiun adalah batas usia Pegawai Negeri Sipil harus diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil ;
10. Jabatan Struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu Satuan Organisasi Negara ;
11. Jabatan Struktural Eselon II adalah jabatan struktural eselon II pada Pemerintah Kabupaten Gresik yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan yang berlaku.

BAB II
PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL KARENA
MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN

Pasal 2

- (1) PNS yang telah mencapai batas usia pensiun, diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Batas usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah 56 (lima puluh enam) tahun.

BAB III
PERPANJANGAN BATAS USIA PENSIUN

Pasal 3

- (1) Batas usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dapat diperpanjang bagi PNS yang menduduki jabatan struktural eselon II sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Bupati dapat menetapkan perpanjangan secara bertahap batas usia pensiun sampai dengan 60 (enam puluh) tahun bagi PNS yang menduduki jabatan struktural eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten.

Pasal 4

- (1) Perpanjangan batas usia pensiun PNS yang menduduki jabatan struktural eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilakukan secara bertahap.
- (2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tahap pertama, dari usia 56 (lima puluh enam) tahun sampai dengan usia paling lama 58 (lima puluh delapan) tahun.

- (3) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tahap kedua, dari usia 58 (lima puluh delapan) tahun sampai dengan usia paling lama 60 (enam puluh) tahun.
- (4) Perpanjangan masing-masing tahap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan evaluasi untuk setiap tahunnya.

BAB IV PERSYARATAN

Pasal 5

Perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan:

- a. Memiliki keahlian dan pengalaman yang sangat dibutuhkan organisasi;
- b. Memiliki moral dan integritas yang baik, dibuktikan dengan:
 1. Tidak pernah diberikan sanksi disiplin atau pidana maupun sanksi lainnya;
 2. Bersedia menandatangani fakta integritas/surat pernyataan lainnya setelah dilakukan perpanjangan batas usia pensiun tahap pertama.
 3. Kepatuhan dalam melaksanakan fakta integritas dijadikan bahan pertimbangan untuk perpanjangan usia pensiun tahap kedua.
- c. Menunjukkan kinerja yang baik dibuktikan dengan setiap unsur penilaian prestasi kerja (DP3) sekurang-kurangnya bernilai baik 2 (dua) tahun terakhir;
- d. Sehat jasmani dan rohani, yang dibuktikan oleh keterangan dokter tim penguji kesehatan yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten dan;
- e. Mempertimbangkan proses kaderisasi di lingkungan instansi Pemerintah Kabupaten.

BAB V

MEKANISME PERPANJANGAN

Pasal 6

Mekanisme usul perpanjangan batas usia pensiun eselon II:

- a. Pemberitahuan kepada PNS yang akan memasuki batas usia pensiun, disampaikan kepada semua PNS yang akan memasuki usia pensiun 56 (lima puluh enam) tahun dan Kepala Intansinya masing-masing, 1 (satu) tahun sebelum yang bersangkutan mencapai batas usia pensiun, tanpa memandang jabatan dan eselonering.
- b. Permohonan Perpanjangan batas usia pensiun pejabat eselon II diajukan secara tertulis oleh pejabat yang bersangkutan.
- c. Permohonan Perpanjangan batas usia pensiun pejabat eselon II diajukan bersama dengan usulan penetapan pensiun PNS yang akan memasuki usia 56 (lima puluh enam) tahun.
- d. Daftar nama dan berkas permohonan Pejabat Eselon II yang mengajukan perpanjangan batas usia pensiun, diajukan dalam sidang BAPERJAKAT untuk dilakukan penilaian persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- e. Hasil penilaian sidang BAPERJAKAT disampaikan sebagai pertimbangan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah baik yang akan/tidak diperpanjang batas Usia Pensiunnya.
- f. Pejabat yang memenuhi syarat kumulatif sebagaimana dimaksud dalam Bab IV Pasal 5, dapat diperpanjang Batas Usia Pensiunnya dengan ditetapkan Keputusan Bupati tentang perpanjangan batas usia pensiun. sedangkan yang tidak memenuhi syarat, diberitahukan kepada yang bersangkutan agar segera mengusulkan pensiun.

- g. Tahapan perpanjangan usia pensiun diatur sebagai berikut :
1. Perpanjangan pertama ditetapkan untuk masa paling lama 2 (dua) tahun terhitung dari usia 56 (lima puluh enam) tahun sampai dengan usia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun;
 2. Perpanjangan kedua untuk masa paling lama 2 (dua) tahun, dihitung dari batas akhir usia perpanjangan pensiun tahap pertama sampai dengan usia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.
- h. Keputusan Bupati tentang Perpanjangan Batas Usia pensiun ditetapkan setiap 2 (dua) tahun sekali dengan dilakukan evaluasi setiap tahunnya.
- i. Bagi pejabat Eselon II yang diperpanjang Batas Usia pensiunnya, selama dilakukan evaluasi tidak menunjukkan kinerja yang baik, dapat diusulkan untuk diberhentikan dari jabatannya dan diusulkan pensiun sebelum masa perpanjangan pensiunnya berakhir.
- j. Selama masa perpanjangan Batas Usia Pensiun, pejabat eselon II dimaksud dapat dilakukan perpindahan / mutasi jabatan sesuai dengan kompetensi dan keahliannya.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

Pejabat Struktural Eselon II yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan tidak diperpanjang Batas usia pensiunnya diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan mendapat hak-hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di : Gresik

pada tanggal : 14 Oktober 2010

BUPATI GRESIK

**Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO,
ST, M.Si**